

TESIS

**ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH INDRAMAYU BARAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2007**

**AN ANALYSIS ON THE FEASIBILITY OF REGIONAL EXPANSION OF
WEST INDRAMAYU BASED ON THE GOVERNMENT REGULATION
NO. 78 YEAR 2007**

OLEH

IRHAM MAULANA

P022171208



PROGRAM STUDI

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

FAKULTAS PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



**ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH INDRAMAYU BARAT
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2007**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**IRHAM MAULANA
P022171208**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



TESIS

**ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN DAERAH INDRAMAYU
BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH
NO.78 TAHUN 2007**



Disusun dan diajukan oleh

IRHAM MAULANA
Nomor Pokok P022171208


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 28 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat



 <u>Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D</u> Ketua	 <u>Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si</u> Anggota
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah, ~~Dekan Sekolah Pascasarjana~~
Universitas Hasanudin, ~~Universitas Hasanudin,~~

 <u>Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng</u>	 <u>Prof. Dr. Ir. Mahyuddin Jompa, M.Sc</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham Maulana

Nomor Mahasiswa : P022171208

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Oktober 2020

Yang menyatakan


Irham Maulana



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Penelitian untuk melaksanakan kewajiban perkuliahan dengan maksimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua dosenpembimbing, Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D. dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si yang telah membimbing kami dalam menyusun dan menyelesaikan Penelitian ini. Selain itu kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dengan berdiskusi bersama membahas tulisan ini.

Tulisan yang kami buat berjudul "**Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Indramayu Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007**". Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sehingga makalah ini dapat tersaji menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Sekian dan terimakasih

Makassar, 28 Agustus 2020



Penyusun

ABSTRAK

Irham Maulana, Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Indramayu Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007. Di bimbing oleh **Muhammad Yusri Zamhuri** dan **Mahyuddin**.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan daerah Indramayu Barat untuk menjadi daerah otonomi baru.

Penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari beberapa sumber yaitu: BPS, Bappeda, Dinas PU dan lain-lain. Analisis kelayakan mengacu pada kelayakan teknis dan kewilayahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Indramayu Barat layak dilaksanakan dengan melihat bahwa calon Kabupaten Indramayu Barat mendapatkan total nilai keseluruhan indikator dengan kategori 'sangat mampu' dan terdiri atas tiga belas kecamatan. Terkait penentuan calon ibukota kabupaten, ada beberapa kecamatan yang dapat diusulkan di antaranya Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Losarang, Kandanghaur, Anjatan dan Patrol. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan untuk memberikan keputusan yang baik terkait dengan pemekaran Indramayu Barat.

Kata kunci : kelayakan teknis, kelayakan kewilayahan, daerah otonomi baru.



ABSTRACT

Linda Ardi Oktareni, An Analysis on the Feasibility of Regional Expansion of West Indramayu Based on the Government Regulation No. 78 Year 2007. Supervised by **Muhammad Yusri Zamhuri** and **Mahyuddin**.

The aim of this study is to analyze the feasibility of West Indramayu Region to become a new autonomous region.

This research referred to the Government Regulation No. 78 Year 2007. The data used were secondary data taken from several sources, i.e. BPS, Bappeda, PU, and others. Feasibility analysis referred to technical and territorial feasibility.

The result indicate that the region expansion of West Indramayu is feasible to be carried out by considering that the candidate of West Indramayu is feasible to be a regency receives a total value of all indicators with a very capable category consisting of 13 districts. Regarding the determination to be the candidate of regency capital, there are a number of district that can be proposed, including Haurgeulis, Gantar, Losarang, Kandanghaur, Anjatan and Patrol. It is hoped that the result of this study can be combined with one reference to provide good decision regarding the division of West Indramayu.

Keywords: technical feasibility, territorial feasibility, new autonomous region.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRCT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	x
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Otonomi Daerah	8
2.2 Landasan Teoritik Pemekaran Wilayah.....	9
2.3 Pemekaran / Pembentukan Daerah Otonom Baru	13
2.4 Faktor – Faktor Pendorong Pemekaran Daerah	24
2.5 Persyaratan Pemekaran Daerah (PP. No. 78 Tahun 2007).....	28
2.6 Aspek Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru (PP. No. 78 Tahun 2007).....	29
2.7 Aspek Fisik Kewilayahan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PP. No. 78 Tahun 2007)	30
2.8 Penelitian Terdahulu	36
2.9 Kerangka Pemikiran.....	38
3 METODE PENELITIAN	41
Tipe Penelitian	41
Lokasi Penelitian	41
Teknik Pengumpulan Data.....	43



3.4	Teknis Analisis Data	48
4	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.2	Analisis Kelayakan Teknis	65
4.3	Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan	71
4.4	Pembahasan	83
5	KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1	Kesimpulan.....	90
5.2	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	93
	LAMPIRAN.....	97



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2014.....	2
Tabel 2 : Matriks Penelitian	45
Tabel 3 : Bobot masing-masing faktor dan indikator syarat pemekaran	48
Tabel 4 : Kategori nilai total indicator pemekaran.....	50
Tabel 7 : Kecamatan di Indramayu Induk	58
Tabel 8 : Kecamatan di Indramayu Barat.....	59
Tabel 9 : Tabel Penilaian Indikator Indramayu Barat	66
Tabel 10 : Tabel Penilaian Indikator	73
Tabel 11 : Tabel Kependudukan Indramayu Barat	74
Tabel 12 : Tabel Kependudukan Indramayu Barat	77
Tabel 13 : Tabel penentuan Lokasi Ibukota Indramayu Barat.....	87
Gambar 1 : Rentang wilayah (<i>range</i>) model teori lokasi pusat (<i>central place theory</i>)	11
Gambar 2 : Pusat Pertumbuhan (inti) dengan sub-sub wilayah inti dengan berbagai tingkatan dalam suatu wilayah nodal (<i>nodal region</i>).....	12
Gambar 3 : Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4 : Peta Kabupaten Indramayu	42
Gambar 5 : Wilayah Indramayu Barat	43
Gambar 6 : Syarat Fisik Kewilayahan Pemekaran Daerah	51
Gambar 7 : Aspek penentuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten	52
Gambar 8 : Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Indramayu	57
Gambar 9 : Pantai Tebing Patrol, Kec. Patrol	61
Gambar 10 : Pantai Eretan, Kec. Kandanghaur.....	62
Gambar 11 : Upacara Nadran.....	63
Gambar 12 : Grafik Indeks Gravitasi Jumlah Penduduk.....	80
Gambar 13 : Grafik Indeks Gravitasi Luas Wilayah	81



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergantian sistem politik di Indonesia pada Tahun 1998 telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu Negara yang paling demokratis dan melakukan upaya desentralisasi (Butt, 2010). Proses desentralisasi dan penambahan provinsi baru, kabupaten, dan unit pemerintah daerah yang lebih rendah merupakan reaksi terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Perubahan ini muncul sebagai hasil dari suatu kombinasi perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi (Booth, 2011). Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui sistem pemekaran wilayah, maka pemekaran wilayah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengembangan wilayah sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya kesenjangan antarwilayah dan dapat memacu pemerataan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah (Muta'ali, 2011).

Semenjak pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, usulan pemekaran daerah semakin bermunculan. Terjadinya pemekaran daerah yang begitu cepat ini pastilah memiliki dampak yang sangat besar dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPENAS dan UNDP pada tahun 2008, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999



Otonomi Daerah, pemekaran wilayah menjadi sebuah pemikiran am struktur pemerintahan Indonesia.

Dari tahun 1999-2004 jumlah pemerintah provinsi telah bertambah dari 26 Provinsi menjadi 34 Provinsi (bertambah 26,9%), begitu pula dengan jumlah pemerintah Kabupaten/Kota bertambah 45,2 % dari 303 berubah menjadi 508 Kabupaten/Kota.

Tabel 1 : Perkembangan Jumlah Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2014

Tahun	Provinsi	Kabupaten	Kota	Jumlah	Keterangan
Sebelum 1999	26	234	59	319	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
1999	2	34	9	45	
2000	3	-	-	3	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 namun masih belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000
2001	-	-	12	12	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
2002	1	33	4	38	
2003	-	47	2	49	Berdasarkan PP No 129 Tahun 2000
2004	1	-	-	1	
2007	-	21	4	25	Semenjak Bulan November 2008 pemekaran wilayah sudah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2008	-	27	3	30	
2009	-	2	-	2	
2012	1	4	-	5	
2013	-	7	-	7	
2014	-	6	-	6	
DOHP pasca UU No. 22 /1999	8	181	34	223	
Total provinsi, kab/kota, s.d. tahun 2014	34	415	93	542	

Sumber : (Kemendagri, 2014)



emekaran daerah harus sesuai dengan persyaratan dan proses atau tertentu yang disyaratkan melalui undang-undang dan peraturan

yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Prosedur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembagian kabupaten / kota termasuk persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Proses Penambahan daerah otonom baru memang layak untuk dikaji, dikarenakan pemekaran daerah otonom baru yang banyak terjadi di Indonesia saat ini belum didukung oleh sumber daya yang baik dan lebih bernuansa politik.

Pengaturan Daerah terutama ditujukan pada Pemekaran Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, dan mempertahankan keunikan adat, tradisi, dan budaya setempat.

Dengan perencanaan proposal usulan penataan daerah, terutama pemekaran daerah, DPD RI berkomitmen, menyatakan, dan mendorong dan mengawasi sejumlah proposal atau pembentukan daerah otonom baru. Dewan Perwakilan Daerah beberapa waktu lalu mengeluarkan daftar 173 daerah otonom baru yang telah diusulkan.

Dari jumlah tersebut, ternyata 18 daerah ini berada di Jawa Barat, termasuk Indramayu Barat dan Garut Selatan. Salah satu daerah yang melakukan perencanaan pemekaran yaitu Kab. Indramayu salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayahnya 5,77% dari total wilayah Jawa Barat. Kabupaten Indramayu memiliki luas 2.040,11 Km² dan jumlah penduduknya sebanyak 1.709.994 jiwa (BPS, 2019).



Calon Daerah pemekaran Indramayu Barat dan Garut Selatan memiliki kesamaan latar belakang dalam upaya pengusulan pemekarannya, yakni berdasarkan pada Kesenjangan Pembangunan Daerah dan pada Hal rentang kendali yang terlalu luas dalam wilayahnya. Dengan banyaknya calon pemekaran yang akan diajukan dalam Provinsi Jawa Barat sendiri dan keterbatasan kuota yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka perlu pula untuk melihat perbandingan yang ada antara kesiapan dua calon daerah pemekaran tersebut.

Wilayah Kabupaten Indramayu dibagi menjadi 31 kecamatan, 319 desa, dan 8 kelurahan. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah otonom yang memiliki beberapa hal untuk dibenahi, salah satunya yakni luas daerah pemerintahan dan jangkauan administratif yang jauh menimbulkan ketimpangan pelayanan publik yang terjadi antara daerah yang dekat dengan ibukota kabupaten dengan daerah jauh dengan Ibukota Kabupaten.

Beberapa infrastruktur bangunan dan kelengkapan pelayanan masyarakat terpusat di Indramayu Bagian Timur, seperti Kantor Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Daerah, Disdukcapil, SAMSAT, dan lain sebagainya. Hal tersebut kemudian memunculkan permasalahan jarak tempuh bagi warga yang tinggal di wilayah pinggir untuk menuju ke pusat pemerintahan.

Ditambah lagi dengan posisi Ibukota Kabupaten Indramyu saat ini yakni Kec. Indramayu terletak di posisi sebelah timur Kabupaten, sehingga



memunculkan pembangunan yang ada selalu bertumpuk di wilayah timur en. Dari kondisi ini memunculkan keinginan dari masyarakat yu di bagian barat untuk menikmati adanya pemerataan

pembangunan, yang berujung pada keinginan dari masyarakat Indramayu bagian barat untuk memekarkan wilayahnya menjadi Kabupaten yang otonom, sebagaimana dalam salah satu aspek yang memicu terjadinya pemekaran wilayah adalah adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah (Syafrizal, 2012).

Diketahui bahwa jarak tempuh antara Indramayu Barat ke Indramayu Timur mencapai sekitar 114 Km. Dengan begitu bagi masyarakat yang tinggal dipedesaan harus menempuh perjalanan lebih jauh dan lebih mahal karena transportasi umum yang tersedia di daerah pedesaan belum memadai. Adanya ketimpangan pembangunan antara daerah timur dengan daerah barat menimbulkan kecemburuan warga dibagian barat sehingga memunculkan isu di kalangan masyarakat untuk memekarkan diri.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini diharapkan mampu memberikan Pembangunan yang merata di wilayah Kabupaten Indramayu yang selama bertahun-tahun semakin meruncingkan kesenjangan antara pembangunan di wilayah Indramayu bagian timur dan bagian barat.

Melihat geografis dan sumber daya manusia (SDM) dan luas 108.869 hektare, pemekaran Kabupaten Indramayu Barat sangat layak. Apalagi hal ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada dan sesuai dengan konstitusi.

Mengenai kandidat untuk calon Ibukota Kabupaten Indramayu Barat, beberapa lokasi yang diusulkan telah muncul termasuk Kec. Gabuswetan, Kecamatan Kroya, dan Kec. Kandanghaur. Tentunya penentuan lokasi ibu kota Kabupaten Indramayu Barat nanti sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka merta dilakukan dengan segera menunjuk lokasi tertentu, tetapi



mempertimbangkan studi dan analisis berbagai kriteria dan indikator pertumbuhan dan perkembangan kota. mengenai faktor internal, faktor eksternal dan daya dukung lingkungan calon Ibukota Kabupaten.

Kelayakan lokasi calon ibukota sebagai pusat pemerintahan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, dan dapat mempertimbangkan semua kebutuhan akan ruang, pelayanan, dan aksesibilitas yang sangat baik untuk kelancaran berjalannya roda pemerintahan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kelayakan pemekaran daerah Indramayu Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah serta mengetahui faktor penghambat dalam proses pemekaran daerah Indramayu Barat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada analisis kelayakan teknis dan kelayakan fisik kewilayahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang, fokus penelitian diarahkan pada:



Apakah daerah Indramayu Barat memiliki kelayakan secara teknis untuk menjadi daerah pemekaran baru.

2. Apakah Indramayu Barat lebih layak dimekarkan jika dibandingkan dengan Garut Selatan
3. Apakah daerah Indramayu Barat memiliki kelayakan secara fisik kewilayahan untuk menjadi daerah pemekaran baru.

1.3 Tujuan

Berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana daerah Indramayu Barat memiliki kelayakan secara teknis untuk menjadi daerah pemekaran baru.
2. Membandingkan kelayakan pemekaran Indramayu Barat dengan Garut Selatan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana daerah Indramayu Barat memiliki kelayakan secara fisik kewilayahan untuk menjadi daerah pemekaran baru.



2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Otonomi Daerah

Otonomi sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani yakni gabungan kata dari Auotos dan Nomos. Kata pertama dapat dimaknai “sendiri” dan kata kedua bermakna “pemerintah”. Sedangkan secara lengkapnya menurut UU No.32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oppenheim menerangkan bahwa daerah otonom adalah bagian dari suatu negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dan tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini merupakan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. (Ibrahiin, 1991)

Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Secara mendasar terkandung tiga tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : Meningkatkan pelayanan publik secara kualitas dan kuantitas dengan tujuan akhir terjadinya peningkatan pula dalam kesejahteraan masyarakat. Terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah. Melakukan pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses

dan pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa prinsip

pengelolaan otonomi daerah dilaksanakan dengan mengedepankan



koridor demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keaneka ragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas. Pada pelaksanaannya otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2. 2 Landasan Teoritik Pemekaran Wilayah

Teori – teori tentang lokasi dan wilayah telah mengalami kemajuan dengan pesat. Berbagai macam teori lokasi dan wilayah yang dikemukakan oleh para ahli seperti Von Thunen (1826), Webber (1909), Christaller (1933), Losch (1940), Perroux (1955) dan Boudeville (1961) dan telah memberikan kontribusi dan pengaruhnya yang signifikan terhadap pengembangan wilayah. Teori lokasi dan wilayah berhubungan dengan keruangan. Landasan dari lokasi adalah ruang, tanpa ruang maka tidak mungkin ada lokasi. Dalam studi tentang wilayah yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada di atasnya maupun yang ada dibawahnya sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya (Tarigan, 2005).

Menurut Rustiadi (2009) bahwa proses perencanaan pengembangan wilayah selalu berhadapan dengan objek-objek perencanaan yang memiliki sifat keruangan. Oleh karenanya dalam analisis perencanaan wilayah, yang menyangkut objek-objek dalam sistem keruangan (analisis menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa an wilayah sebagai suatu proses pemecahan wilayah (dari satu




wilayah membentuk wilayah lain) memiliki sifat-sifat keruangan. Mengacu dari berbagai teori lokasi dan wilayah tersebut maka ide dasar dari konsep pemekaran wilayah jika mengacu pada teori-teori lokasi dan wilayah pada umumnya lebih banyak dipengaruhi dan diadopsi dari model atau teori lokasi pusat.

Teori lokasi pusat pertama kali di kemukakan oleh Walter Christaller (1933), kemudian diperluas dan dikembangkan oleh August Losch (1940). Teori lokasi pusat berasumsi bahwa suatu tempat merupakan pusat pemasaran atau pusat pelayanan yang membentuk suatu hirarki yang teratur. Untuk itu Christaller memperkenalkan konsep *threshold* dan *range*. Berkaitan dengan fungsinya sebagai pasar yang menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan penduduk di sekitarnya, masing-masing pusat kegiatan akan memiliki dua kondisi yang berkaitan dengan ukuran dan luasan sebagai berikut : *threshold* yakni ukuran atau besaran minimum volume pasar yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan barang dan jasa tertentu dan *range* yakni jarak maksimum bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa. Jarak yang terlalu jauh dapat menyebabkan konsumen tidak lagi berminat membeli barang/jasa tersebut. Dari pusat kegiatan besaran *range* menjadi batasan bagi luas daerah pelayanan pasar (Setiono, 2011).

Karena *range* memiliki ukuran layanan dan batas jarak sehingga akan menciptakan/menumbuhkan *range* yang baru dan seterusnya akibatnya *range* akan saling bersinggungan sisinya luarnya sekalipun tidak ada kompetisi antar produsen namun ada wilayah/daerah/konsumen yang tidak , sebaliknya jika *range* diperbesar maka akan terjadi kompetisi antar n dalam melayani konsumen, dan dapat menurunkan keuntungan



dari sisi wilayah atau jika *range* diperbesar maka akan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) wilayah pelayanan. Untuk itu Christaller memperkenalkan *range* yang ideal diubah dalam bentuk heksagonal, dimana produsen bisa mengoptimalkan keuntungan, konsumen dapat terlayani dengan harga yang murah dan jarak yang dekat. Dari sisi wilayah dengan model heksagonal semua wilayah dapat terlayani dan tidak terjadi tumpang tindih wilayah pelayanan (Rustiadi, 2009; Setiono, 2012).




Gambar 1 : Rentang wilayah (*range*) model teori lokasi pusat (*central place theory*)

Penerapan teori lokasi pusat berkaitan erat dengan konsep pusat pertumbuhan. Jayadinata (1999) menyebutkan bahwa suatu tempat merupakan pusat pemasaran atau pusat pelayanan. Sedang konsep pertumbuhan mengandung pengertian adanya suatu hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara pusat-pusat tersebut dengan daerah pengaruhnya. Pusat-pusat itu sendiri berada pada suatu jenjang tertentu yang terdiri atas pusat pertumbuhan pertama, pusat pertumbuhan kedua, dan seterusnya. Menurut teori ini pertumbuhan akan dapat dijalarkan dari pusat pertama ke pusat kedua dan seterusnya melalui mekanisme yang *spread effect* oleh Gunnar Myrdal (1976) atau disebut *trickling down* oleh Hirschman (1958), yaitu gaya-gaya yang mendorong



perkembangan ke daerah pengaruhnya yang biasanya merupakan daerah yang relatif kurang berkembang (Harahap, 2009).

Konsep teori lokasi pusat dan pusat pertumbuhan selaras dengan konsep model wilayah Nodal. Menurut konsep model wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah fungsional/system yang sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi atas dua bagian), yang didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai inti dan plasma. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan permukiman sedang plasma adalah daerah belakang (*periphery/hinterland*), yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi, 2009).



Gambar 2 : Pusat Pertumbuhan (inti) dengan sub-sub wilayah inti dengan berbagai tingkatan dalam suatu wilayah nodal (*nodal region*)

Gambar diatas menunjukkan hubungan fungsional antara sub wilayah hinterland dengan inti. Suatu wilayah/pusat pertumbuhan yang luas dapat mempunyai inti dengan dengan hirarki tertentu. Sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti hirarki yang lebih rendah. Unit terkecil suatu wilayah nodal berpusat itu sub wilayah inti dengan sub wilayah plasma disekelilingnya.



Menurut Richardson (1969) dalam Rustiadi (2009) menyebutkan bahwa konsep wilayah nodal lebih fokus pada peran pengendalian/pengaruh *central* atau pusat (*node*) serta hubungan ketergantungan pusat dan elemen-elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayah.

Sehubungan dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemekaran wilayah dapat juga dipandang sebagai bentuk pendekatan model lokasi pusat (*central place*). Dimana jika melihat syarat pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota; pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan, jika dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari teori lokasi pusat (*central place theory*) Christaller maka pemekaran wilayah sebagai pemecahan (*splitting*) dari satu kabupaten menjadi dua atau lebih kabupaten baru, kabupaten baru cenderung sebagai atau menjadi suatu lokasi pusat (*central place*) baru yang mampu atau dapat melayani daerah belakang (*hinterland*) dan mendekatkan jarak pelayanan. Terbentuknya lokasi pusat (*central place*) yang baru, membuka daerah-daerah baru sehingga arus perdagangan antar daerah, pergerakan perekonomian antar daerah semakin terbuka. Kondisi ini akan membuat suatu wilayah yang sebelumnya terbelakang menjadi potensial dapat berkembang.

2.3 Pemekaran / Pembentukan Daerah Otonom Baru

Sebelum adanya era reformasi, pemekaran daerah juga terjadi namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Pembentukan daerah otonom ketika itu



ada pembentukan pemerintahan kotamadya sebagai konsekuensi proses terjadinya urbanisasi sebagian wilayah sebuah Kabupaten.

dengan pembentukan kota administratif sebagai wilayah

administratif, yang kemudian dibentuk menjadi kotamadya sebagai daerah otonom. Proses pemekaran daerah lebih bersifat top-down dengan tahapan yang menitikberatkan pada proses teknokratis-administratif.

Sejak penerapan desentralisasi melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan pemekaran daerah mengalami perubahan baik dari proses terjadinya pemekaran maupun dari jumlah Provinsi atau Kabupaten yang dimekarkan.

Mulai tahun 2001 proses kebijakan pemekaran daerah lebih bersifat bottom-up dan dititikberatkan pada proses politik daripada proses administratif. Proses dimulai dari aspirasi masyarakat, diusulkan oleh Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten, lalu dimintakan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD Provinsi, kemudian diusulkan ke pemerintah Nasional yang di dalamnya melibatkan Menteri Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan DPR/DPD RI. Adanya regulasi ini akhirnya memberikan peluang yang luas bagi adanya pengusulan pemekaran daerah (Pratikno, 2008).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan wilayah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintah daerah, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud mengatur sendiri dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan subsidi. Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dalam ketentuan tersebut antara lain nama, daerah cakupan, batasan, ibukota, wewenang untuk



menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pengangkatan kepala daerah, pembentukan keanggotaan DPRD, penugasan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta aparatur daerah. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau sebagian dari suatu daerah yang bersandingan atau membagi dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mencapai usia minimum penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati / Walikota, yang akan menjadi wilayah provinsi, persetujuan induk DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Untuk Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Terkait Syarat Fisik Kewilayahan peraturan memberikan syarat untuk pembentukan provinsi minimal dibutuhkan 5 kabupaten/kota dalam pembentukannya, sedangkan untuk pembentukan kabupaten dibutuhkan minimal 5 kecamatan untuk syarat pembentukannya, dan dibutuhkan minimal 4 kecamatan untuk syarat pembentukan kota. Disamping syarat minimal wilayah adapula syarat lainnya terkait menentukan lokasi calon ibukota, yang diharuskan untuk memenuhi sarana dan prasarana pemerintahan.



Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah.

Pemekaran wilayah menurut Ferrazzi dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *territorial reform* atau *administrative reform* yaitu "*management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*". (reformasi teritorial atau reformasi administrasi yaitu "pengelolaan ukuran, bentuk dan hirarki satuan pemerintah daerah untuk maksud mencapai/melaksanakan tujuan politik dan administrasi). Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah. Ferrazzi berpendapat bahwa *grand strategy* otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal disuatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan sebenarnya hakekat otonomi daerah disuatu negara bersangkutan. Baru itu mencari jawaban apa sebenarnya pemekaran wilayah (dalam *territorial reform*) tersebut (Ratnawati, 2009).



Tryatmoko (2010) menyebutkan ada tiga varian kebijakan *territorial reform* yang menjadi preferensi beberapa negara. Pertama, pemekaran (*proliferation*) daerah. Kebijakan pemekaran wilayah ini terutama menjadi pilihan bagi negara berkembang (Pakistan, Filipina, Nigeria, Uganda, Kenya) yang mengutamakan kedekatan geografi (*geographic proximity*). Kedua, penggabungan (*amalgamation*) daerah. Kebijakan ini dipilih negara-negara maju (Victoria- Australia, Jepang, Kanada, Swedia) yang terutama berorientasi pada prinsip ekonomi (efisiensi) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, bentuk campuran antara pemekaran dan penggabungan. Negara-negara yang menganut kebijakan ini menyesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi yang ada. Pemilihan *territorial reform* melalui pemekaran wilayah tidak tergantung pada bentuk negara apakah federal atau kesatuan.

Menurut Sjafrizal (2008) secara teoritis, pengertian penataan daerah sebenarnya cukup luas dimana pembentukan suatu daerah baru dapat muncul dalam tiga bentuk yaitu; pemisahan (*split-off*), perluasan (*enlarging*) dan penyatuan (*amalgamation*). Masing-masing bentuk penataan daerah tersebut mempunyai tujuan dan pertimbangan serta dampak yang berbeda terhadap proses pembangunan daerah bersangkutan. Pemisahan atau pemekaran adalah pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk suatu daerah administratif baru. Perluasan biasanya terjadi pada daerah perkotaan bila perkembangan pembangunan sudah sehingga daerah yang semula desa (*rural area*) mulai berubah perekonomiannya menjadi daerah perkotaan (*urban area*), dan tersebut secara administratif biasanya digabung dengan daerah



perkotaan tersebut. Penyatuan yaitu penggabungan antara dua daerah administratif atau lebih menjadi satu daerah administratif baru. Sedang dalam melihat dalam kaitan dengan pemekaran di Indonesia, terdapat hal yang bertolak belakang atas fenomena pemekaran dengan beberapa negara lain seperti Denmark, Ontario-Kanada dan Victoria-Australia yang justru melakukan penggabungan wilayah atas dasar pertimbangan efisiensi. Sedangkan Yordania melakukan penggabungan atas dasar pembatasan biaya dan Jepang melakukan penggabungan atas alasan pelayanan yang lebih baik (Suryanto, 2009),

Jika dilihat dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia maka kebijakan *territorial reform* yang pertama (*proliferation*), tampaknya menjadi pilihan dalam pelaksanaan pemekaran wilayah di era reformasi ini (Kimura 2010). Kebijakan *territorial reform* yang pertama (*proliferation*) tampaknya disukai oleh Indonesia. Hal disebabkan karena terdapatnya beberapa faktor yang mendorong dukungan luas elit dan masyarakat terhadap pemekaran wilayah: pertama, dengan berlandaskan pendekatan geografis (*geographic proximity*) masyarakat percaya bahwa semakin kecil lingkup geografis, maka pelayanan publik akan semakin cepat dan tepat. Kedua, elit menjadi sangat antusias membentuk wilayah administratif baru karena fragmentasi kekuasaan memberikan kesempatan bagi mereka yang belum mendapat kekuasaan. Ketiga, sejalan dengan semangat kedaerahan dan kesukuan (*ethnic nationalism*) masyarakat merasa lebih nyaman berada dalam lingkup administratif dengan komposisi yang lebih homogen. Keempat, elit dan aparat lokal merasa yakin dapat mengelola daerah barunya secara mandiri karena terdapat jaminan finansial minimal dari pemerintah dalam



bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), dari pajak. Faktor-faktor ini merupakan pendorong yang lebih kuat ke arah pemekaran dibandingkan kebijakan penggabungan daerah (Tryatmoko 2010).

Rasyid (2000) lebih jauh menjelaskan bahwa jika pembangunan atau pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparaturnya yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan. Asumsi yang menyertainya adalah bahwa pemekaran pemerintahan yang memperluas jangkauan pelayanan itu akan menciptakan dorongan-dorongan baru dalam masyarakat bagi lahirnya prakarsa yang mandiri menuju kemandirian bersama. Ada tiga pola dalam pembentukan wilayah pemerintahan daerah selama ini, yaitu:

1. Pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan yang sekaligus menjadi daerah otonom (Provinsi Kab/Kota) dengan persyaratan yang cukup objektif seperti jumlah penduduk dan potensi ekonomi (terutama terlihat di Jawa dan Sumatera).
2. Pembentukan wilayah-wilayah administrasi dan daerah otonom berdasarkan pertimbangan politis dengan jumlah penduduk relatif kecil tapi memiliki potensi ekonomi yang besar (seperti Papua) serta potensi ekonomi dan penduduk yang sedikit tetapi secara historis dipandang khas.
3. Pembentukan wilayah administrasi pemerintahan tanpa disertai



ah.

Selanjutnya menurut Rasyid (2000) pemekaran wilayah juga harus mampu mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran wilayah harus didasarkan pada:

1. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran wilayah harus selaras dan sesuai, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
2. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran wilayah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakan pada pemerintahan yang baru.
3. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung peningkatan kualitas publik.

Ide pemekaran wilayah sebenarnya merupakan penataan kembali daerah- daerah agar diperoleh suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat. Ujung dari penataan ini tidak lain adalah suatu kesejahteraan rakyat yang lebih merata di semua daerah. Wujud Pemekaran wilayah bisa berbentuk penggabungan, penghapusan, ataupun pembentukan daerah otonomi baru. Namun demikian



... semua usulan daerah yang melandaskan diri pada undang-undang merupakan suatu usaha untuk membentuk daerah otonomi baru dengan cara memecah daerah otonomi lama (Induk).

Sedangkan Suwandi (2011) menyebutkan bahwa, argumen dasar pemekaran wilayah biasanya adalah: daerah induk terlalu luas sehingga menyulitkan pelayanan publik dan tidak efektifnya *span of control*; mendekatkan pelayanan pemda kepada masyarakat secara demokratis; adanya keinginan dari masyarakat untuk mendirikan otonomi lepas dari daerah induknya; daerah yang akan mekar menginginkan diskresi untuk menyelenggarakan otonominya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing.

. Di era reformasi disatu sisi kebijakan pemekaran wilayah semakin memperoleh ruang yang luas, disisi lain kebijakan dan isu pemekaran wilayah terkadang menjadi agenda politik baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah. Menurut Prayudi (2011) politisasi agenda pemekaran tidak jarang dituduh sekedar sebagai instrumen bagi elit dalam mencapai tujuan tertentu kekuasaan dan kepentingan kelompoknya. Pemekaran wilayah yang sejatinya ditujukan dalam konteks kemakmuran bagi rakyat setempat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (*public service*) telah bias dengan kepentingan politik kekuasaan.

Hasil penelitian Juanda (2007), menyatakan bahwa pemekaran wilayah memberikan beberapa manfaat bagi daerah baru dan masyarakat lokal, yang dikelompokkan dalam 5 manfaat, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah pelayanan akan semakin kecil dibandingkan dengan sebelum daerah tersebut dimekarkan. Badan dan lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat relatif lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, pemekaran memungkinkan pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas



pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan sampai di wilayah pedesaan, dimana sebelum pemekaran hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kecamatan.

2. Kemungkinan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan. Konsekuensi pemekaran wilayah antara lain, luas wilayah akan semakin berkurang sehingga sumber daya alam yang dimiliki daerah akan semakin mudah untuk dikontrol dan dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, otonomi daerah akan mengurangi intervensi-intervensi pemerintah pusat dalam pengelolaan sumberdaya alam seperti yang terjadi selama era pemerintahan sentralistik lebih dari 30 tahun, sebagai penyebab utama hilangnya sebagian sumber daya alam yang tidak diperbaharui (*unrenewable resources*) karena kurang control pemerintah pusat dan daerah terhadap pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara besar-besaran. SDA semakin berkurang dan sebagian sudah terkuras habis. Ironisnya, masyarakat sekitar lokasi SDA masih tetap miskin, belum diberdayakan dan terbatas sumber bahan makannya.
3. Partisipasi masyarakat dan rasa memiliki dapat semakin meningkat. Adanya pemekaran wilayah dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara langsung dan komprehensif dimulai dengan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota. Melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan menikmati hasil



perencanaan dan pembangunan daerah, akan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta mendorong masyarakat lokal untuk turut serta secara aktif dalam merawat dan memelihara fasilitas-fasilitas serta infrastruktur yang telah dibangun bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

4. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam kemungkinan meningkat. Karena masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan jumlah penerimaan oleh pemerintah daerah serta mempermudah alokasi-alokasi penggunaan dana untuk kepentingan publik sehingga hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam diharapkan akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum serta pelayanan publik akan semakin ditingkatkan dan semakin baik.
5. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud. Pemekaran wilayah membuka ruang yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang makin berkualitas. Hal ini lebih realistis terjadi kepada masyarakat lokal sebab bagian terbesar kewenangan pemerintah telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota). Demikian juga untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pajak daerah, retribusi dan bagi hasil pajak sumber daya alam, minyak dan gas sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat lokal menentukan secara langsung para wakil-wakil mereka di DPRD dan pemimpin (bupati/walikota). Jadi dengan mengelola dan memanfaatkan



secara langsung sumber-sumbernya di daerah oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal; roda pemerintah daerah dikelola dengan prinsip-prinsip *good government*; pemimpin daerah yang berkepribadian berani dan tegas dalam pengambilan keputusan; serta memiliki ciri-ciri entrepreneurship, akan memacu lebih cepat terwujudnya masyarakat lokal yang sejahtera dan berkeadilan.

Juanda (2007), menyatakan bahwa meskipun pemekaran wilayah dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Provinsi). Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, titik berat pada desentralisasi dan otonomi daerah implikasi pada Pemekaran wilayah dalam pelaksanaan memasuki tahun ke 14 (empatbelas) yaitu sejak tahun 2001 sampai tahun 2015, fenomena pemekaran wilayah terus bertambah, hal ini perlu disikapi dan dipertimbangkan oleh Pemerintah, terutama dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, yang menjadi beban tambahan dengan mengalokasikan anggaran untuk daerah-daerah pemekaran baru. Untuk itu dalam rangka efisiensi pengelolaan anggaran maka pemekaran wilayah perlu dilakukan pertimbangan dan perhitungan yang akurat sampai sejauhmana manfaat dan pencapaian tujuan pemekaran.



aktor – Faktor Pendorong Pemekaran Daerah

ada beberapa faktor pendorong yang melatar belakangi timbulnya pemekaran daerah yang terjadi selama ini (Prasojo, 2008).

Pertama, tuntutan terhadap pemekaran adalah cara hukum mendorong pemerintah pusat untuk membagi keuangan dari pusat ke daerah. Selagi masih ada insentif keuangan berupa dana alokasi umum, dana alokasi, dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat terus mengalir ke Daerah Otonomi Baru, selama itu pula tuntutan pemekaran akan terus terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pemekaran adalah salah satu cara dari daerah untuk melakukan penekanan kepada pemerintah pusat agar memberikan alokasi anggaran untuk di salurkan daerah.

Kedua, pemekaran daerah mempunyai dimensi politik. Pemekaran merupakan cara politik untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada kader partai politik yang ada di daerah untuk berkiprah di lembaga perwakilan serta lembaga pemerintahan daerah. Pembentukan Daerah Otonomi Baru jelas diikuti pembentukan sejumlah struktur dan posisi di daerah seperti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan posisi politik lainnya. Bukan sesuatu yang mengherankan bila anggota DPR memiliki keinginan yang besar untuk terus mendorong inisiatif Rancangan Undang-Undang pemekaran Daerah.

Ketiga, pemekaran daerah juga bisa merupakan suatu janji politik kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Janji terkait pemekaran daerah akan menjadi alat kampanye yang efektif untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Hal ini pun bisa menjadai kebalikan di mana kontra opini terhadap pemekaran daerah bisa dipandang tidak pro daerah dan tidak pro pada keinginan masyarakat.



Keempat, jika dilihat dari aspek luas wilayah dan jangkauan pelayanan, pemekaran merupakan cara untuk mendekatkan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pemekaran Daerah perlu dilihat dari sisi pengusul terkait mengapa ingin mekar dan dari sisi perumus kebijakan di pemerintah pusat mengapa perlu dilakukan pemekaran, Dilihat dari sisi pengusul, untuk mengusulkan dilakukannya pemekaran daerah didorong oleh beberapa hal (Pratikno, 2008), yakni :

Pertama, berpendapat untuk mendekatkan pemerintahan ke rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan demokrasi di daerah. Melalui pemekaran, wilayah terisolasi kemudian bisa berkembang menjadi sentra kegiatan pemerintahan, pelayanan dan aktivitas ekonomi.

Kedua, kepentingan subyektif para pelaku di daerah juga bisa menjadi motivasi pengusulan pembentukan daerah otonom, seperti para politisi dan birokrat yang memperoleh ruang promosi yang lebih luas, masyarakat yang merasa lebih dihargai secara politik dan kultural.

Ketiga, ekonomi yang meningkat sehubungan pembentukan ibukota daerah otonom baru. Oleh karena itu, usulan pemekaran daerah otonom baru akan terus berlanjut apabila tidak ada format kebijakan yang jelas dalam waktu dekat ini.

Adapula sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya pemekaran daerah (Syafrizal, 2012), diantaranya :



Perbedaan agama, pada kenyataannya, adanya perbedaan agama merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan keinginan

masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu Negara / Daerah yang ada untuk menjadi Negara / Daerah baru.

2. Perbedaan etnis dan budaya, masyarakat merasa kurang nyaman jika hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.
3. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Hal ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa disisihkan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah.
4. Luas daerah, wilayah yang terlampau luas akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara itu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.



2. 5 Persyaratan Pemekaran Daerah (PP. No. 78 Tahun 2007)

Berikut ini adalah mekanisme untuk Pemekaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah :

1. Persyaratan administrasi didasarkan pada aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah mengenai rencana Pemekaran Daerah.
2. Persyaratan teknis didasarkan pada indikator kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pemekaran daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Dengan persyaratan ini diharapkan daerah yang baru terbentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu melaksanakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan dalam memperkuat integritas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk mampu melaksanakan otonomi daerah, sehingga baik daerah yang k maupun daerah induknya harus mampu melaksanakan otonomi sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan



demikian Pemekaran Daerah yang diusulkan harus dilengkapi dengan studi kajian daerah.

Studi kajian daerah ini adalah hasil dari tim studi yang dibentuk oleh kepala daerah terkait untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara objektif yang berisi penilaian kuantitatif faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (populasi, potensi regional, kapasitas ekonomi dan kemampuan finansial) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor lain yang memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik termasuk potensi sumber daya alam yang belum digali, kondisi etnis, konflik dan potensi historis.

2. 6 Aspek Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru (PP. No. 78 Tahun 2007)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 meliputi faktor-faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kandidat calon untuk daerah otonom direkomendasikan untuk menjadi daerah otonom baru jika kandidat untuk daerah otonom dan daerah induknya memiliki nilai total dari semua indikator dan akuisisi indikator faktor populasi, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan kemampuan keuangan dalam kategori sangat mampu atau mampu.



Perbandingan Kabupaten adalah kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Perbandingan kota adalah kota yang serupa (tidak termasuk kota yang merupakan ibu kota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan / atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.

2. 7 Aspek Fisik Kewilayahan Pembentukan Daerah Otonom Baru (PP. No. 78 Tahun 2007)

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 78 Tahun 2007 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

2.5.1. Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 78 Tahun 2007 untuk :

- a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
- b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
- c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pembentukan Kabupaten dibutuhkan paling sedikit 5 (lima) kecamatan sebagai syarat untuk memenuhi aspek Cakupan Wilayah.

2.5.2. Lokasi Calon Ibukota

Kota adalah pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi masyarakat suatu daerah. Kota juga merupakan sebuah sistem jaringan kehidupan

yang ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai ta socio-ekonomi yang heterogen dan memiliki corak materialistis,

at juga ditafsirkan dari sudut pandang budaya yang disebabkan oleh



unsur-unsur alam dan non-alami dengan gejala populasi yang cukup terkonsentrasi besar dengan pola kehidupan yang heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di sekitarnya (Bintarto, 1989).

Kota sebagai suatu pola pemukiman dengan kepadatan penduduk yang lebih besar daripada kepadatan penduduk wilayah nasional dengan struktur mata pencaharian non agraris dan tata guna lahan (tanah) yang beraneka ragam serta dengan pergedungan yang berdiri berdekatan (Daldjoeni, 1987) .

Kota sebagai suatu daerah tertentu yang memiliki karakteristik tata guna lahan non agraris. Tata guna lahan dimana sebagian tertutup oleh bangunan lebih banyak jika dibandingkan dengan tutupan lahan pertanian dan lainnya, Secara kependudukan mengalami perubahan yang tinggi, dan memiliki pola jaringan jalan yang lebih kompleks jika dibandingkan dnegan daerah sekitarnya (Yunus, 2005).

Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang memiliki ciri sosial ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis yang berbeda dengan desa. Kota memiliki kondisi fisik yang modern, seperti kondisi sarana dan prasarana, jaringan transportasi, sektor pelayanan dan industri yang lebih dominan (Koestoer, 2001).

Kota sebagai pusat aktivitas manusia meliputi pusat pemerintahan, pusat ekonomi akan terus mengalami perkembangan dari satu fase ke fase berikutnya. Ini kemudian memberikan definisi kota yang terus mengalami perkembangan. Banyaknya definisi membuktikan kompleksitas dari berbagai yang mendukung keberadaan suatu daerah sebagai kota, karena kota



merupakan pusat suatu daerah baik untuk pengembangan, pelayanan maupun kesejahteraan rakyatnya.

Sementara menurut pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah 78 tahun 2007 penentuan lokasi ibukota dilakukan setelah studi regional tentang aspek perencanaan tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan lokasi geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial-politik, dan sosial-budaya.

2.5.3. Teori Lokasi Pusat Pertumbuhan

Konsep pusat pertumbuhan (*growth center*) sejak tahun 1960an sampai dengan awal tahun 1970an merupakan konsep pembangunan yang sangat populer dilaksanakan dinegara-negara maju maupun negara-negara berkembang dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Higgins dan Salvoie 2005). Dasar teori dari pusat pertumbuhan (*growth center*) adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat). Pengaruh kegiatan ekonomi akan semakin berkurang jika semakin menjauh dari pusat pertumbuhan. Pusat dapat dikatakan sebagai titik pertumbuhan sedangkan daerah sekitarnya (*hinterland*) yang masih terpengaruh adalah daerah pengaruhnya.

Menurut Tarigan (2005) pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu: pertama, secara *funksional*, pusat pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan dan mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun daerah belakangnya). Kedua, secara *geografis*, pusat pertumbuhan



adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk melakukan kegiatan ekonomi di tempat tersebut dan masyarakat senang datang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Friedman (1966) dalam Setiadi (2009), menjelaskan pandangannya mengenai transformasi sistem perkotaan di dunia ketiga. Friedmann menyatakan bahwa pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, dalam skala regional kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Skala regional hirarki pusat – pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut : “Pusat pertumbuhan primer” atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih rendah tingkatannya. Pusat pertumbuhan ini biasanya dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. “Pusat pertumbuhan sekunder” adalah pusat dari sub-daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini. Dan “Pusat pertumbuhan tersier” merupakan titik pertumbuhan bagi daerah lainnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara insentif terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya.



Menurut Sihotang (2001), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikian, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut. Suatu kota dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki empat ciri-ciri pusat pertumbuhan (Hansen 1972; Tarigan 2005; Adisasmita 2008) sebagai berikut

1. Ada hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi: Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong sektor lainnya, karena saling terkait.
2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*): keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*).
3. Terdapat Konsentrasi geografis: konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor – sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut.
4. Bersifat mendorong daerah belakangnya: berarti kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.



Berdasarkan teori kutub pertumbuhan Perroux selanjutnya muncul konsep yang sama yang dipakai oleh penulis lain seperti *core region* (inti), *growth areas* (daerah-daerah pertumbuhan), *growth point* (titik-

titik pertumbuhan), *growth and development poles* (kutub-kutub pertumbuhan/ pengembangan), *growth centers* (pusat-pusat pertumbuhan) yang pada prinsipnya mendorong perkembangan suatu wilayah (Nurzaman 2012).

Meskipun konsep-konsep tersebut diatas pada prinsipnya sama dengan kutub pertumbuhan, namun menurut Glasson (1977), terdapat perbedaan, dimana konsep kutub pertumbuhan tanpa suatu dimensi geografik yang spesifik, sedang konsep *core region* (wilayah inti/pusat), *growth areas* (daerah-daerah pertumbuhan), *growth point* (titik-titik pertumbuhan), *growth and development poles* (kutub-kutub pertumbuhan/pengembangan), *growth centers* (pusat-pusat pertumbuhan) dan *growth zones* (zona-zona pertumbuhan) sudah memasukkan dimensi geografik dan lokasi. Konsep pusat-pusat pertumbuhan yang disebutkan Nurzaman (2012), mempunyai kaitan sangat erat dengan aspek penataan ruang dan mempunyai peranan yang cukup penting untuk mempercepat perkembangan daerah. Konsep pusat-pusat pertumbuhan diatas baik merupakan konsep pengembangan wilayah maupun berguna sebagai konsep perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang bertujuan untuk mendorong perkembangan suatu daerah. Konsep pusat-pusat pertumbuhan merupakan konsep perencanaan pembangunan yang sangat populer antara tahun 1960an-1970an yang dilaksanakan dinegara-berkembang,



2. 8 Penelitian Terdahulu

2.7.1. Analisis Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara (Harzan, 2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menetapkan lokasi pusat pemerintahan sebagai hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan yang nantinya diharapkan dapat memberikan fungsi sebagai pusat pelayanan yang optimal.

Penelitian dilakukan beberapa analisis diantaranya dengan analisis gravitasi, indikator yang dipakai yakni jumlah penduduk, luas wilayah dan jarak antar kecamatan. Selanjutnya melalui Analisis skalogram untuk menunjukkan pusat pertumbuhan dan pelayanan, dengan melakukan perbandingan unit sarana dan prasarana dari kecamatan yang ada.

2.7.2. Analisis Kecamatan Dalam Rangka Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Habib, 2016)

Di dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kecamatan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan hubungan interaksi antara pusat pertumbuhan dengan kawasan hinterland. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis statistika dengan skala ordinal dan pengukuran indeks gravitasi.



Penelitian tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa (Jamaluddin, 2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Pembentukan Kabupaten Balanipa sudah sesuai dengan syarat-syarat kelayakan pembentukan daerah terkait PP No.78 tahun 2007. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif dengan dasar tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif analisis dengan menggambarkan dengan argumen yang tepat.

2.7.4. Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Stakeholder (Pratama, 2018)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi prioritas kriteria dalam penentuan lokasi ibukota dan menetapkan lokasi yang terpilih berdasarkan kriteria ibukota Kabupaten Mojokerto. Analisis yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) menggunakan analisis Expert Choice dengan memilih 8 ahli untuk melakukan penilaian terhadap kriteria dan alternatif lokasi ibukota Kabupaten Mojokerto.

2.7.5. Analisis Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara Dan Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat) (Hamri, 2015)

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Pembentukan dan Penggabungan Daerah khususnya faktor-faktor yang digunakan untuk menilai usulan pemekaran wilayah di Kota Baubau dan Tasikmalaya. 2) Menganalisis perkembangan struktur perekonomian



wilayah Kota Baubau dan Kota Tasikmalaya serta sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Baubau dan Kota Tasikmalaya sehingga potensial menjadi pusat-pusat pertumbuhan dibandingkan dengan daerah sekitarnya. 3) Menganalisis perkembangan wilayah, interaksi ekonomi dan daya tarik wilayah Kota Baubau dan Kota Tasikmalaya terhadap daerah sekitarnya. 4) Menganalisis persepsi *stakeholder* dan merumuskan kebijakan yang ditempuh pemerintah pasca pemekaran agar bermanfaat bagi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Analisis Deskriptif, 2) Analisis Skalogram, 3) Analisis Model Gravitasi, 4) Analisis Tipologi Klassen, 5) Analisis Diversitas Entropy, 6) Analisis *Shift Share*, 6) Analisis *Location Quotient*, 7) Analisis Hirarki Proses.

2. 9 Kerangka Pemikiran

Keinginan masyarakat pada beberapa wilayah untuk membentuk daerah otonomi baru (daerah Provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota) untuk memisahkan diri dari Daerah induknya akhir-akhir ini mulai bermunculan seiring dengan dinamika yang terjadi di masyarakat pada era reformasi.

Semangat otonomi daerah dan keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi di seluruh nusantara juga terasa pada masyarakat Indramayu bagian Barat. Masyarakat Indramayu Barat juga menghendaki daerah Kabupaten



Indramayu saat ini dimekarkan untuk membentuk satu daerah otonom baru, Kabupaten Indramayu Barat. Tuntutan masyarakat yang sangat kuat di

tingkat bawah tersebut didorong oleh keinginan memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah.

Perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) cukup besar. Otonomi juga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisii sosial ekonomi, budaya, dan adat masing-masing daerah untuk menunjukkan kebhinekaan.

Akan tetapi, perlu disadari pula daerah yang kurang berkembang setelah diberikan otonomi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat daerah yang terlihat stagnan perkembangannya atau bahkan terdapat daerah yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sebagai daerah otonom (Hamdi Muchlis).


Akhir-akhir ini terdapat kecendrungan terjadinya kehendak untuk pembentukan daerah baru (khususnya melalui pemekaran).Kecenderungan tersebut seringkali kurang memperhatikan berbagai aspek yang diperlukan untuk kepentingan pembentukan daerah sekaligus kemungkinan perkembangan dikemudian hari.

Oleh karena itu, pembentukan suatu daerah harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumber daya alam atau sumber ekonomi suatu daerah serta sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki akan menghambat tujuan utama pembentukan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.



Pemerintah telah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Di dalam Peraturan ini diatur bagaimana syarat serta ketentuan lain yang harus dipenuhi agar Pembentukan serta Pemekaran Daerah mencapai tujuannya dan sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 3 : Kerangka Pemikiran

Dilakukan perbandingan dari hasil syarat teknis pemekaran Indramayu Barat dengan daerah lainnya yang memiliki keinginan untuk melakukan pemekaran juga. Daerah yang dipilih sebagai perbandingan yakni Garut Selatan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar dalam pemilihan Garut Selatan sebagai pembanding, Indramayu Barat dan Garut selatan sama-sama berada dalam provinsi yang sama yakni Jawa Barat, hal lainnya



Garut Selatan dan Indramayu Barat memiliki pendorong yang sama untuk melakukan pemekaran dengan alasan bahwa luas wilayah yang besar serta adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah.